RENSTRA

BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020-2024

INDEPENDENSI
INTEGRITAS
PROFESIONALISME

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas Rahmat dan Karunia Nya, Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provini Sumatera Utara 2020-2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024 ini merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra BPK dan menjadi pendukung untuk pencapaian tujuan dari renstra BPK 2020 - 2024.

BPK sebagai lembaga negara berkewajban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Dengan penyusunan Renstra BPK Perwakilan Sumatera Utara yang mencakup seluruh kegiatan dan program-program yang ditetapkan sejalan dengan Renstra BPK 2020 - 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di satuan unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam bersinergi melaksanakan tugasnya melalui kerjasama dengan tetap menjunjung nilai dasar integritas, independensi dan profesionalisme.

Kepala Perwakilan,

Eydu Oktain Panjaitan
NIP.196910011996031001

Ringkasan Eksekutif

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi, (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berperan dalam

memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui perencanaan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan sinergi dengan seluruh pihak agar mampu mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka merespon isu global, BPK merancang strategi pemeriksaan yang mampu mengawal implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Untuk mendukung tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumater Utara yang merupakan entitas pemeriksaan di bawah Auditorat Keuangan Negara V menetapkan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas;
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian kinerja Pewakilan akan diukur dan

dipantau secara periodik. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Ringkasan Eksekutif 2

Daftar Isi 5

Bab I. Pendahuluan 7

A. Kondisi Umum 7

1. Kedudukan Satker 7

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker 7

3. Pemangku Kepentingan 10

4. Capaian Renstra Satker 10

B. Isu dan Lingkungan Strategis 21

1. Isu Strategis 21

2. Agenda Pembangunan Nasional /Daerah (RPJMN/RPJMD) 21

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)* 22

4. Perkembangan Nasional/Internasional 23

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF) 23

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 25

7. Dampak Pandemi *COVID-19* 26

C. Manajemen Perubahan 26

D. Manajemen Pengetahuan 28

E. Manajemen Risiko 29

F. Alur Pikir Pengembangan Renstra 31

Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis 33

A. Visi 33
B. Misi 33
C. Nilai Dasar 34
D. Tujuan 35
E. Sasaran Strategis 36
Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan 38
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK 38
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan 38
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi .. 38
B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 40
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas 41
C. Kerangka Kelembagaan 55
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 57
A. Target Kinerja 57
B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya 59
C. Kerangka Pendanaan 86
Bab V. Penutup 88
A. Monitoring dan Evaluasi 88
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 88
2. Perbaikan dan Perubahan 88

Bab I. Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3) diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, selanjutnya hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Sesuai amanat dari UUD 1945 hasil amandemen, dimana pada Pasal 23G ayat (1) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan demikian, perwakilan-perwakilan BPK yang berada di setiap ibukota provinsi memiliki kedudukan hukum yang kuat dan merupakan representasi dari BPK secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah Auditor Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi Pemangku Kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanaka oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekrja untuk dan atas nama BPK,

dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkati hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Investigasi;
p. Pengelolaan sumber daya manusia,keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, sera administrasi umum;
q. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
r. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
t. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi para Pimpinan BPK serta seluruh satuan kerja yang ada di BPK. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal meliputi:

a. 34 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara selaku entitas yang diperiksa;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumatera Utara;
c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
d. Media massa baik cetak maupun elektronik;
e. Institusi Penegak Hukum di Provinsi Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara, Polres Di Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Di Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan Pengadilan Negeri Di Sumatera Utara);
f. Institusi dan Organisasi di Sumatera Utara.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020 telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Target dan capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun PK	Target PK Awal Sesuai Renstra	Target PK (Revisi Tahun Berjalan)	Realisasi PK 2018
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60 %	-	64,79%
	2017	61 %	65%	64,58%
	2018	62 %	65%	65,49%
	2019	63 %	75%	75,73%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun PK	Target PK Awal Sesuai Renstra	Target PK (Revisi Tahun Berjalan)	Realisasi PK 2018
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,60	-	4,26
	2017	3,60	3,7	4,42
	2018	3,70	4,1	4,57
	2019	3,80	3,9	4,53
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	2016	100 %	-	100%
	2017	100 %	-	100%
	2018	100 %	-	100%
	2019	100 %	-	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	2016	100 %	-	-
	2017	100 %	-	100%
	2018	100 %	-	100%
	2019	100 %	-	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100 %	-	100%
	2017	100 %	-	100%
	2018	100 %	-	100%
	2019	100 %	-	100%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	2	-	6
	2017	1	2	3
	2018	1	2	3
	2019	1	2	2
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2016	85 %	-	95%
	2017	85 %	-	85%
	2018	90 %	Dihapus	-
	2019	95 %	Dihapus	-
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	-	90%	100%
	2019	-	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	12 %	-	21,31 %
	2017	15 %	13%	13,04%
	2018	17 %	11%	11,36%
	2019	20%	29%	29,03%
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100 %	-	100 %
	2017	100 %	-	100 %
	2018	100 %	-	100 %
	2019	100 %	-	100 %
Persentase Gugatan Atas LHP Yang Dimenangkan BPK	2016	-	-	-
	2017	-	100%	100%
	2018	-	100%	100%
	2019	-	100%	100%
Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan	2016	100 %	-	100 %
	2017	100 %	-	100 %
	2018	100 %	-	100 %
	2019	100 %	-	100 %
Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan	2016	100 %	-	100 %
	2017	100 %	-	100 %
	2018	100 %	-	100 %
	2019	100 %	-	100 %

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun PK	Target PK Awal Sesuai Renstra	Target PK (Revisi Tahun Berjalan)	Realisasi PK 2018
Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	2016	100 %	-	-
	2017	100 %	-	-
	2018	100 %	-	-
	2019	100 %	-	-
Tingkat Evaluasi LHP	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	-	80%	100%
	2019	-	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	-	5,0	3,95
	2019	-	5,0	4,38
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	-	5,0	4,47
	2019	-	5,0	4,38
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	-	100%	98,09%
	2019	-	100%	99,38%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100 %	-	100 %
	2017	100 %	-	100 %
	2018	100 %	-	100 %
	2019	100 %	-	100 %
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	68	-	68
	2017	68	-	68
	2018	68	-	68
	2019	68	-	68
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100 %	-	100 %
	2017	100 %	-	100 %
	2018	100 %	-	100 %
	2019	100 %	-	100 %
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	2016	A	-	A
	2017	A	-	A
	2018	A	-	BB
	2019	A	AA	A
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100 %	-	75,99%
	2017	100 %	-	68,66%
	2018	100 %	80%	98,90%
	2019	100 %	80%	97,77%
Persentase Penyusunan Best-Practice	2016	0%	-	0
	2017	0%	-	0
	2018	20%	1	1
	2019	20%	1	3
Persentase Penyebaran Best-Practice	2016	0%	-	0%
	2017	0%	-	0%
	2018	20%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun PK	Target PK Awal Sesuai Renstra	Target PK (Revisi Tahun Berjalan)	Realisasi PK 2018
	2019	20%	100%	100%
Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	2016	100 %	-	100%
	2017	100 %	-	100%
	2018	100 %	-	100%
	2019	100 %	-	100%
Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	2016	100%	-	100%
	2017	100%	-	100%
	2018	100%	-	100%
	2019	100%	-	100%
Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2016	2	-	4
	2017	2	-	4
	2018	2	3	4,8
	2019	2	4	4,3
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90 %	-	100%
	2017	90 %	-	100%
	2018	95 %	100%	100%
	2019	95 %	100%	100%
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100 %	-	97%
	2017	90 %	100%	100%
	2018	90 %	100%	100%
	2019	95 %	100%	100%
Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	2016	90 %	-	100%
	2017	90 %	-	98,15%
	2018	90 %	85%	100%
	2019	90 %	100%	91,49%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	2016	80 %	-	91,97%
	2017	90 %	-	86,45%
	2018	90 %	85%	73,68%
	2019	90 %	80%	86,42%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penambahan komponen IKU pada Tahun berjalan pada periode Renstra 2016-2020 yaitu:

1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan;
2. Tingkat Evaluasi LHP;
3. Persentase Gugatan Atas LHP Yang Dimenangkan BPK;
4. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK;
5. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
6. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

Secara Umum, selama periode renstra 2016-2020 nilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2016 s.d. 2019 sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut.

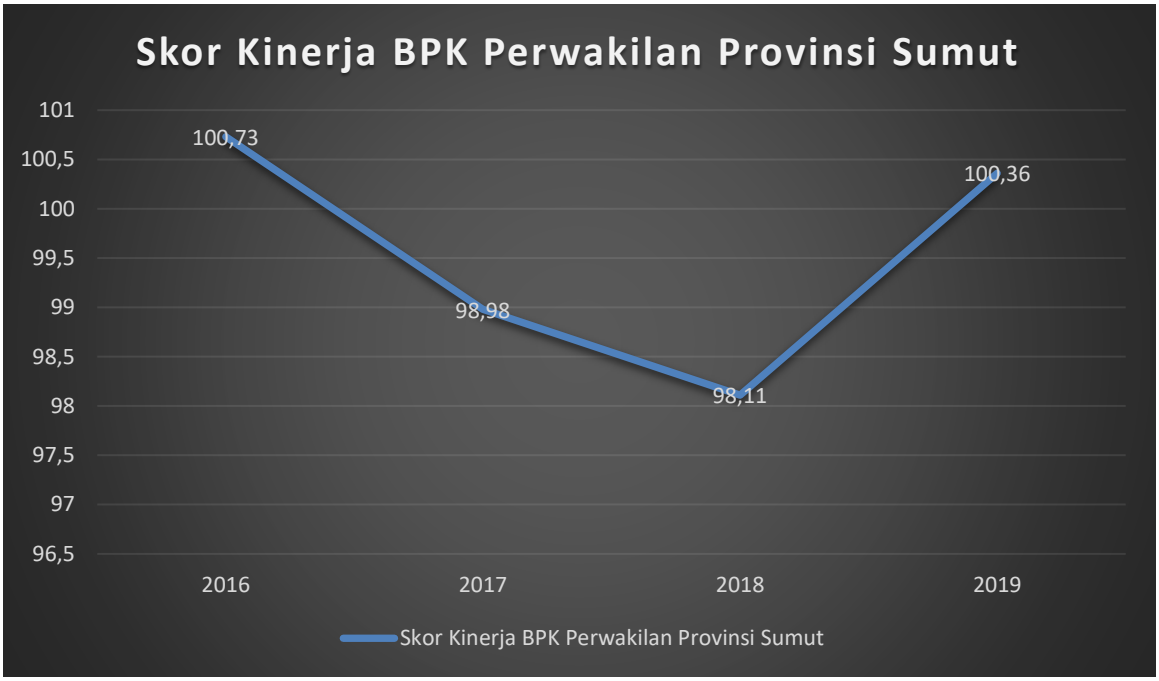

Gambar 1. Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumut 2016-2019

Pada Tahun 2016 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar 100,75. Namun pada Tahun 2017 dan 2018, skor kinerja tersebut mengalami penurunan. Penurunan Skor Kinerja terebut disebabkan adanya revisi target pada sebagian komponen IKU menjadi lebih besar, dan penambahan komponen IKU yang realisasinya tidak dapat di capai sesuai target. Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya lebih maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Sumatera Utara Tahun 2019, sehingga skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 naik menjadi 100,36.

b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memeriksa 34 entitas Pemerintah daerah di Sumatera Utara. Pada Tahun 2016 s.d. 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan 212 LHP, dengan jumlah temuan sebanyak 2.535 temuan dan10.012 rekomendasi. Dari Rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 7.689, telah ditindaklanjuti namun belum sesuai sebanyak 2.078, belum ditindaklanjuti sebanyak 197 dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 48.

Tabel 2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut Rekomendasi			
				Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2019	61	600	2.918	2.082	726	110	-
2018	44	584	2.684	2.072	560	52	-
2017	45	622	2.353	1.865	435	8	45
2016	62	729	2.057	1.670	357	27	3
Jumlah	**212**	**2.535**	**10.012**	**7.689**	**2.078**	**197**	**48**

Selain itu, Opini WTP pada entitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 s.d. Tahun 2019. Pada Tahun 2016 Opini WTP pada Entitas di Sumatera Utara sebanyak 6 Pemda, pada Tahun 2017 sebanyak 12 Pemda, pada Tahun 2018 sebanyak 14 Pemda, dan pada Tahun 2019 sebanyak 17 Pemda. Data terkait opini disajikan pada bagan berikut.

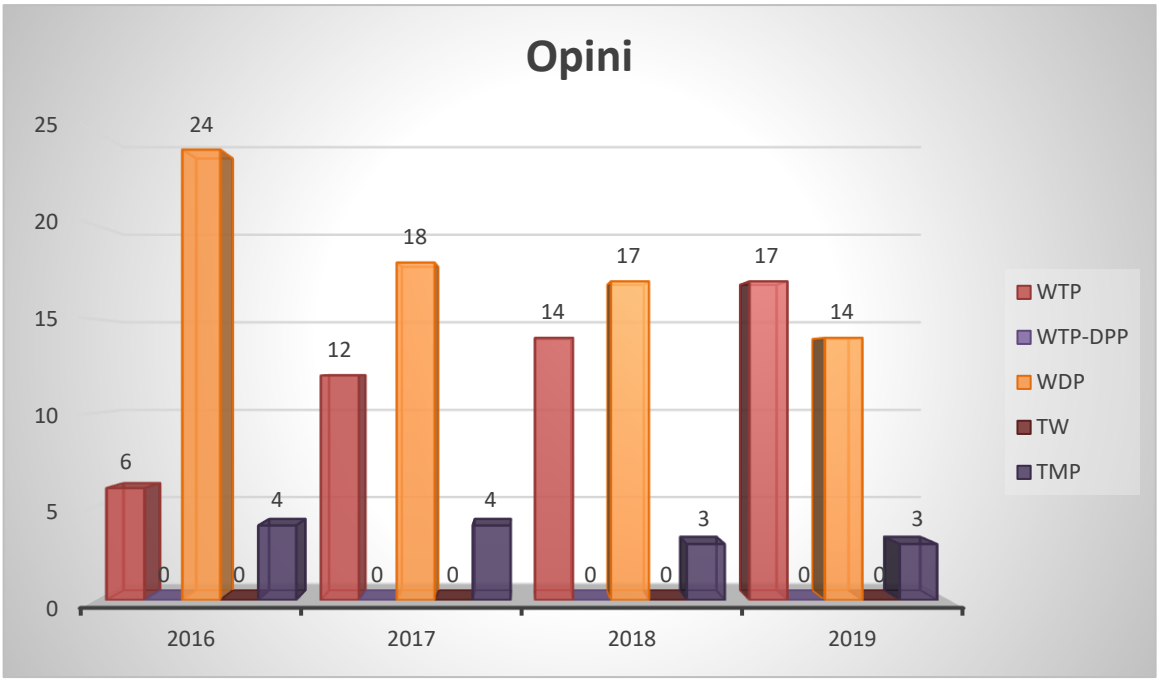

Gambar 2: Opini atas Pemeriksaan LKPD di Provinsi Sumatera Utara 2016 s.d. 2019

c. Pemantauan Kerugian Daerah

Pada pemantauan kerugian daerah yang dilaksanakan pada akhir Tahun 2019, jumlah kerugian daerah pada entitas di Sumatera Utara sebesar Rp1.695.275.651.634,12. Dari jumlah tersebut, telah dipulihkan dengan pelunasan sebesar Rp360.678.101.114,81, dengan angsuran sebesar Rp370.592.555.539,08, dan penghapusan sebesar Rp1.082.874.542,00. Sehingga sisa kerugian daerah sebesar Rp992.198.205.210,82. Dari nilai tersebut, rata –rata persentase penyelesaian kerugian daerah sebesar 43,20%. Rincian pemantauan kerugian daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 : Pemantauan Kerugian Daerah pada Entitas di Sumatera Utara

No	Entitas	Nilai Kerugian (Rp)	Pelunasan (Rp)	Angsuran (Rp)	Penghapusan (Rp)	Nilai Sisa Kerugian (Rp)
1	Provinsi Sumatera Utara	234.750.151.059,94	32.032.763.287,09	90.569.938.698,43	-	144.180.212.361,51
2	Kabupaten Langkat	54.465.957.738,91	12.440.562.615,14	21.868.959.657,48	-	20.156.440.505,29
3	Kab. Simalungun	64.993.676.305,94	19.224.919.773,54	25.221.493.053,37	-	20.037.008.960,03
4	Kabupaten Karo	33.695.310.861,09	13.040.434.606,34	2.611.222.302,42	-	18.043.653.952,33
5	Pemerintah Kota Binjai	36.622.399.516,87	8.898.875.473,01	5.855.514.669,51	-	21.868.009.374,35
6	Pemerintah Kota Pematangsiantar	79.727.891.915,28	7.915.094.943,89	5.551.719.100,37	-	66.261.077.871,02
7	Kabupaten Serdang Bedagai	32.701.044.693,04	9.392.820.852,75	6.208.687.840,53	969.396.500	16.066.407.999,76
8	Kabupaten Pakpak Bharat	26.987.799.830,76	5.785.700.934,66	4.446.675.627,55	-	16.755.423.268,55
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	19.838.728.714,35	11.514.023.866,10	4.176.397.072,12	-	4.148.307.776,13
10	Kabupaten Samosir	14.961.282.749,81	4.933.679.754,70	3.054.246.732,81	-	6.973.356.262,30

No	Entitas	Nilai Kerugian (Rp)	Pelunasan (Rp)	Angsuran (Rp)	Penghapusan (Rp)	Nilai Sisa Kerugian (Rp)
11	Kota Sibolga	36.243.283.546,52	10.069.898.201,07	5.032.916.288,44	-	21.140.469.057,01
12	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	25.145.936.561,02	8.912.883.717,91	7.473.146.770,84	-	8.759.906.072,27
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	32.576.150.943,97	13.707.908.467,09	9.072.136.424,94	-	9.796.106.051,94
14	Kota Padangsidimpuan	33.218.354.639,87	2.661.755.771,21	7.011.504.297,11	-	23.545.094.571,55
15	Kabupaten Tapanuli Utara	13.743.179.088,39	8.227.900.850,26	2.163.255.450,44	-	3.352.022.787,69
16	Kota Gunungsitoli	12.118.179.639,78	5.152.550.047,02	2.632.103.836,49	15.800.000	4.317.725.756,27
17	Kabupaten Mandailing Natal	35.840.860.927,72	5.430.782.225,21	6.112.822.374,66	-	24.297.256.327,85
18	Kabupaten Nias Selatan	85.678.355.242,64	20.789.717.868,87	13.694.506.000	-	51.194.131.373,35
19	Kabupaten Labuhanbatu	58.507.918.716,75	6.022.512.400,57	7.978.642.726,95	-	44.506.763.589,24
20	Kabupaten Nias	26.149.735.025,24	8.747.627.417,22	6.618.633.429	-	10.783.474.179
21	Kabupaten Tapanuli Selatan	69.472.961.130,08	20.976.947.870,76	3.836.674.337	-	44.659.338.922,03

No	Entitas	Nilai Kerugian (Rp)	Pelunasan (Rp)	Angsuran (Rp)	Penghapusan (Rp)	Nilai Sisa Kerugian (Rp)
22	Kabupaten Tapanuli Tengah	24.807.655.648,14	6.859.487.720,91	5.028.052.177,95	-	12.920.115.749,28
23	Kabupaten Nias Utara	21.529.196.999,82	9.576.452.408,88	3.319.913.994,22	-	8.632.830.596,72
24	Kabupaten Humbang Hasundutan	10.987.444.274,53	7.377.036.764,15	1.861.413.146,91	25.779.060	1.723.215.303,47
25	Kabupaten Batubara	139.538.879.559,95	10.316.999.536,99	7.718.550.937,91	71.898.982	121.431.430.103,05
26	Kota Medan	201.805.994.789,67	47.072.199.324,30	44.501.860.171,29	-	108.049.237.759,58
27	Kabupaten Dairi	19.083.244.538,78	5.259.831.925,45	6.611.506.811,90	-	7.211.905.801,43
28	Kabupaten Deli Serdang	57.037.971.605,57	10.538.469.665,99	13.930.099.589,83	-	32.569.402.349,75
29	Kota Tebing Tinggi	23.081.282.028,00	10.990.700.051,47	3.355.198.262,88	-	8.735.383.713,65
30	Kabupaten Nias Barat	23.684.935.648,10	1.608.896.217,23	4.894.514.500,45	-	17.181.524.930,42
31	Kota Tanjung Balai	41.378.157.330,84	4.702.347.693,31	7.192.246.714,68	-	29.483.562.922,85
32	Kab. Padang Lawas	33.526.443.759,98	817.315.940,12	12.498.559.806,62	-	20.210.568.013,24
33	Kabupaten Asahan	41.990.395.548,95	5.475.489.469,79	11.191.821.955,69	-	25.323.084.123,47

No	Entitas	Nilai Kerugian (Rp)	Pelunasan (Rp)	Angsuran (Rp)	Penghapusan (Rp)	Nilai Sisa Kerugian (Rp)
34	Kabupaten Toba Samosir	29.384.891.053,82	4.203.513.451,81	7.297.620.778,05	-	17.883.756.823,96
	Jumlah	**1.695.275.651.634,12**	**360.678.101.114,81**	**370.592.555.539,08**	**1.082.874.542,00**	**992.198.205.210,82**
	Rata-rata Persentase Penyelesaian					**43,20%**

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

a. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan;
b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
c. Mengoptimalkan Penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara;
d. Meningkatkan Penerapan Knowledge Management di Perwakilan;

Pengimplementasian Sistem Merit (Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM BPK).

2. Agenda Pembangunan Nasional /Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan sesuai dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga akan memperhatikan arah RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan

mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020– 2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara.

Pada level nasional, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara membuat *cascading*/turunan Renstra BPK wide dan Renstra AKN V Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan tematik nasional. Pada level internasional, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selaras dengan prinsip-prinsip dalam INTOSAI-P 12 yang secara keseluruhan relevan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara guna mendukung BPK menjadi organisasi teladan bagi organisasi lainnya.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF). SAI PMF* merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *ISSAI* serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa *(SAI Institutional Capacity)*

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (SAI *Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: Internal Governance and Ethics

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masingmasing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep big data. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *big data analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedarmenerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *big data analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk

mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *big data analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi *COVID-19*

Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK secara khusus di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah *(work from home)*. Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Kondisi Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; penyesuaian kegiatan pemeriksaan; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

C. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan *(change management)* adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan

menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024;
2) *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024;
3) pembinaan (*mentoring* dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4) pelatihan *(training)*, yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

D. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice (BP)* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan menargetkan sejumlah Usulan BP;
2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas best practice yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi /pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

E. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan aktivitas:

1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2) analisis atas risiko-risiko; dan
3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

F. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra satker dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *SAI*. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Strategi - strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan akan mempertimbangan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan dan manajemen risiko.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan dasar hukum, lingkungan strategis, dan kondisi saat ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

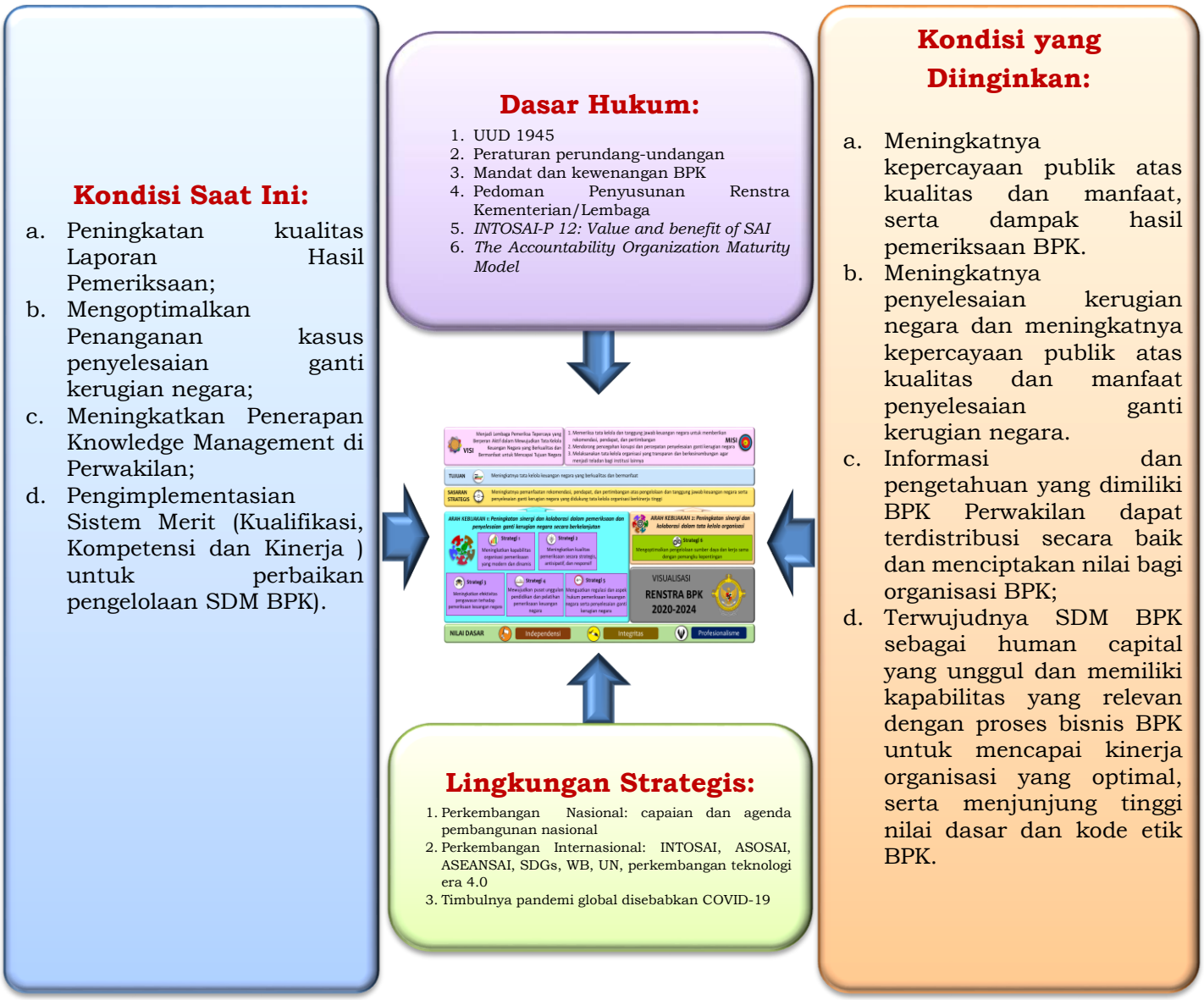

Gambar 4 : Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:
Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Sebagai dukungan atas misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memaksimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sebagai dukungan atas misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terus berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian melalui pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Daerah dan entitas terkait di Sumatera Utara.

Dukungan pada pernyataan misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan professional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera yang merupakan salah satu satker pemeriksaan di bawah Auditorat Keuangan Negara V, juga menetapkan tujuan sebagaimana tujuan BPK yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu satker dibawah Auditorat Keuangan Negara V memiliki sasaran kegiatan "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ingin memastikan bahwa dengan meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi, akan semakin meningkatkan kepercayaan *stakeholder* akan kualitas pemeriksaan BPK

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi", BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi AKIP;
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;

13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

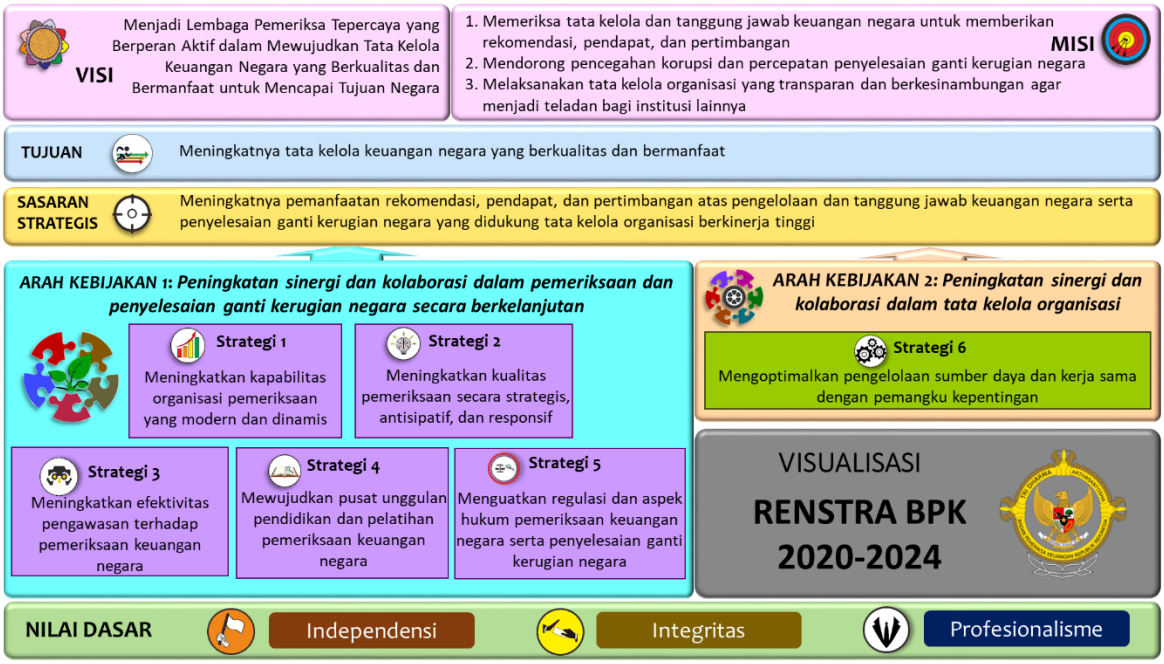

Gambar 5 : Visualisasi Renstra BPK RI 2020-2024

B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan Auditorat Keuangan Negara V, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sangat Mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Gambar 6 :Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga Pemeriksa External Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Sumatera Utara menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan *SAI PMF* dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non Banparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.017 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.017 Laporan Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 34 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.052 LHP Banparpol. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP Banparpol tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.052 LHP Banparpol				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelasaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Sumatera Utara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.092 LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian outputnya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Humas dan TU mengkoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses

menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian Output yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian Output Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Rincian Output	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan.

Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian Output Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian Output yang akan dicapai tahun 2021 adalah 12 laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan profil entitas perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.132 Layanan Profil Entitas Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindaklanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindaklanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.150 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.150 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.191 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.191 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.232 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP interim/pendahuluan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.232 LHP Interim/Pendahuluan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. Perlunya Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan;
b. Mengoptimalkan Penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara;
c. Meningkatkan Penerapan *Knowledge Management* di Perwakilan;
d. Pengimplementasian Sistem Merit (Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM BPK).

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

a. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
b. Meningkatnya penyelesaian kerugian negara dan meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara.
c. Informasi dan pengetahuan yang dimiliki BPK Perwakilan dapat terdistribusi secara baik dan menciptakan nilai bagi organisasi BPK;
d. Terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivtas dalam strategi ini adalah:

a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan

tercakup dalam Rincian Output 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Sumatera Utara dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan adminsitrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari output yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi Quality Assurance dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Sumatera Utara berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
   a) Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   b) Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
   c) Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar

dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (talent pool) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan
   a) Menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahann objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/output LHP dan dengan Subbagian Hubungann Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan terkaitit penginputan SMP;
   b) Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kanwil DJPbB dan KPPN Sumatera Utara terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai leading sector kegiatan keuangan perwakilan.
4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
   a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;

b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung SiAP;

c) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.

5) Subbagian Hukum

a) Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara membutuhkan informasi peraturan yang up to date. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 34 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara baik dalam bentuk softcopy, hardcopy. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan

pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum. Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi online melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi on site (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik kepolisian, kejakasaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. Belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan.
b. Penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badan Diklat.
c. Masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasia anggaran.
d. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;
e. Kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

a. Perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
b. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
c. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Dalam Dokumen Renstra Perwakilan ini, baru satu rencana pemeriksaan tematik lokal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah pada tahun berjalan periode renstra mengikuti isu yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal periode 2020-2024

No	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kinerja	Provinsi Sumatera Utara			√		

C. Kerangka Kelembagaan

Kebijakan utama pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, peningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

Berdasarkan data bezetting BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per Agustus 2020 jumlah SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah 160 orang, dengan komposisi sebagai berikut.

Berdasarakan struktur organisasi, komposisi pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

1. Struktural sebanyak 10 orang;
2. Fungsional sebanyak 110 orang;
3. Subbagian Humas dan TU Kalan sebanyak 10 orang;
4. Subbagian SDM sebanyak 10 orang;
5. Seubbagian Keuangan sebanyak 7 orang;
6. Subbagian Hukum sebanyak 4 orang;
7. Subbagian Umum dan TI sebanyak 9 orang

Berdasarkan jabatan Fungsional, komposisi pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

8. Pejabat Struktural sebanyak 10 orang;
9. Pemeriksa Madya sebanyak 12 orang;
10. Pemeriksa Muda sebanyak 55 orang;
11. Pemeriksa Pertama sebanyak 43 orang;
12. Pegawai Penunjang sebanyak 40 orang.

Adapun rentang usia pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam bagan sebagai berikut.

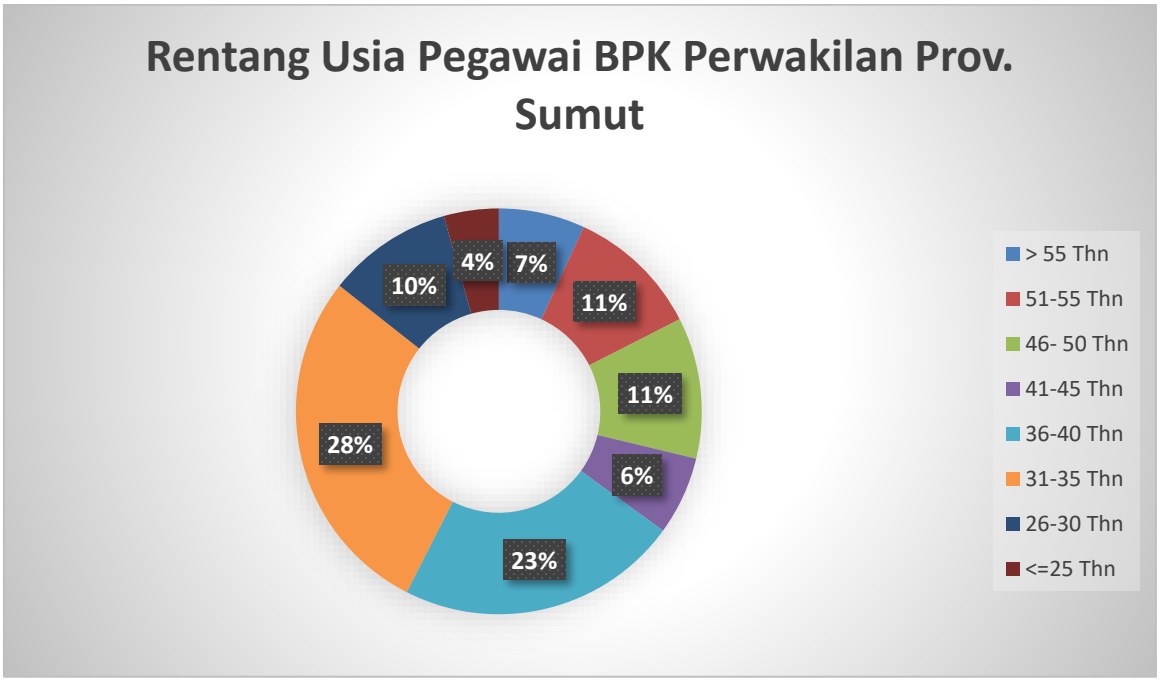

Gambar 6 : Rentang Usia Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian strategi yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan indikator kinerja. Adapun target pencapaian masing-masing indikator untuk periode 2020-2024 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5 : Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
...								

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		8	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0	Sangat memuaskan (5,0	Sangat memuaskan (5,0	Sangat memuaskan (5,0
		9	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	AA (90,05)
		10	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		11	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Implementasi Anggaran					

B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian, dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020-2024, telah diindentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penangangan risiko seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 : Manajemen Risiko BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Rekomendasi Tidak Jelas	Reviu berjenjang tidak berjalan dengan baik	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	Reviu berjenjang penyusunan LHP
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Rekomendasi bernilai uang dalam LHP diperdebatkan oleh penyedia jasa	1. Metodologi pemeriksaan dilakukan tanpa persetujuan/dihadiri penyedia jasa (PPK, penyedia jasa, pengawas, bpk), dan ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang dianggap ahli. 2. Komunikasi tim dengan auditee tidak berjalan efektif	- Penyedia jasa melalui kuasa hukum mengirim surat somasi kepada BPK. - Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh auditee. - Auditor ter-demotivasi untuk melakukan pemeriksaan sejenis.	- Reviu berjenjang atas temuan yang berakibat kelebihan pembayaran. - Diklat teknis untuk auditor.
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Penentuan jumlah dan komposisi tim pemeriksa tidak mempertimbangkan waktu dan kompleksitas pemeriksaan.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas pemeriksa pada satker	Cakupan pemeriksaan rendah, kualitas Hasil Pemeriksaan berpotensi tidak sesuai standar, penyusunan LHP berpotensi tidak tepat waktu	Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Evaluasi LHP tidak menyentuh permasalahan yang eksis pada tingkat pelaksanaan pemeriksaan.	- Masukan dari eksternal (auditee) kurang direspon secara positif (kurang akomodatif) - Pemeriksa (anggota tim) tidak diminta feedback atas LHP yang telah dihasilkan.	Evaluasi LHP tidak mencerminkan kondisi yang utuh di lapangan tetapi lebih didasarkan pada penilaian pimpinan	Supervisi dan reviu berjenjang
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan standar dan juklak/juknis	1. Kurangnya pemahaman auditor atas standar dan juklak/juknis pemeriksaan 2. Reviu berjenjang tidak efektif 3. Standar dan juklak/juknis tidak dapat diterapkan 4. Kepedulian pimpinan atas kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan standar, masih rendah	Hasil pemeriksaan BPK dapat dituntut oleh auditee	SPKN dan PMP Supervisi dari pengendali teknis agar tim melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	TP tdk memenuhi unsur2 temuan (judul,kondisi, kriteria,sebab & akibat) sesuai dgn standar dan pedoman pemeriksaan	Personel yang melaksanakan QA dan QC adalah orang yang sama.	LHP tidak sesuai standar	Reviu berjenjang mulai dari PT hingga tim reviu telah dilakukan untuk menjamin kualitas LHP

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Temuan pemeriksaan kurang didukung dgn bukti pemeriksaan & analisis yg mendalam terhadap masalah terutama yg menyangkut masalah hukum.	1. Pelaksanaan pemeriksaan tdk sesuai dg SPKN. 2. KKP dikerjakan setelah LHP terbit. Pemeriksaan tdk dpt dilaksanakan secara efektif utk pemenuhan kebutuhan sampling 3. Pemeriksaan tdk dpt membuktikan bahwa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan	Hasil pemeriksaan BPK dapat disomasi oleh auditee atau pihak eksternal. Hasil pemeriksaan tidak dapat digunakan oleh APH.	Reviu berjenjang mulai dari PT hingga tim reviu telah dilakukan untuk menjamin kualitas LHP
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Substansi /data TP tdk valid, kesalahan perhitungan & penulisan angka, TP dibantah oleh entitas,	Pelaksanaan pemeriksaan tdk sesuai dg SPKN. QA tidak dilakukan secara realtime. Tidak dilakukan komunikasi dgn entitas utk mengklarifikasi permasalahan yg diungkap dlm TP.	Hasil pemeriksaan BPK dapat disomasi oleh auditee atau pihak eksternal. Hasil pemeriksaan tidak dapat digunakan oleh stakeholder.	Reviu berjenjang mulai dari PT hingga tim reviu telah dilakukan untuk menjamin kualitas LHP
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Tim tdk melaporkan temuan/menghilangkan temuan atau memperkecil nilai temuan yg	QA tidak dilakukan secara realtime.	Hasil pemeriksaan tidak sesuai standar dan tidak menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi serta pemeriksa	SPKN, Kode Etik dan PMP

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
		mengandung kerugian		melanggar kode etik BPK	
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	BPK memberikan rekomendasi yang berbeda untuk temuan yang sama.	Pemahaman dan pengalaman dari tiap pemeriksa yang berbeda-beda serta belum ditetapkannya prosedur pemberian rekomendasi yang disepakati bersama atas temuan yang sama	Langkah teknis tiap pemda yang memiliki permasalahan yang sama berbeda dan dapat menimbulkan pertanyaan dari pemda untuk mengetahui langkah teknis terbaik yang mana yang harus digunakan agar suatu permasalahan dapat diselesaikan	Reviu berjenjang mulai dari PT, tim reviu hingga Kepala Perwakilan untuk merumuskan rekomendasi yang sama atas temuan seragam
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Jumlah Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) belum mencukupi untuk setiap Subauditorat	Formasi PSP dan PFP di lingkungan BPK masih mengalami kekurangan	Beban kerja yang tinggi karena harus dibagi kepada PSP dan PFP yang tersedia	Perhitungan kebutuhan PSP dan PFP telah dilakukan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Pemahaman auditee terhadap konsep LHP belum memadai sehingga pemberian tanggapan dan action plan yang berlarut-larut.	Komunikasi yang dibangun oleh pemeriksa lemah sehingga pemahaman auditee atas konsep LHP, tanggapan dan action plan rendah	Auditee cenderung pasif dan memaksa pemeriksa untuk lebih aktif dalam meminta tanggapan dan action plan serta LHP diserahkan tidak tepat waktu	Tim telah melakukan monitoring pemberian tanggapan dari auditee dan telah ditetapkan jangka waktu pengembalian action plan
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Pemberian opini , simpulan & rekomendasi dlm LHP tdk sesuai standar/adanya perbedaan interprestasi atas ketentuan sehingga menimbulkan resiko gugatan thdp LHP BPK	1. data, informasi dan dokumen yang dimliki pemeriksa untuk mendukung temuan pemeriksaan belum lengkap. 2. informasi dan dokumen atas permasalahan yang dijadikan temuan tidak diberikan secara cukup dan lengkap kepada tim pemeriksa	LHP BPK digugat oleh pihak eksternal	Reviu LHP secara berjenjang telah dilakukan
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	2. Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	Pemilihan entitas kurang tepat, sehingga permasalahan yg diharapkan diawal penugasan	Pemilihan entitas tidak didasarkan pada analisa RIAS (Risk Impact Auditability Significance)	Hasil pemeriksaan tidak dapat memenuhi tujuan dan harapan penugasan	Diskusi internal di Perwakilan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
		tidak ditemukan.			
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	2. Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	Sasaran pemeriksaan terlalu luas dan atau tidak mendukung tujuan pemeriksaan	Perencanaan pemeriksaan kurang memadai, belum berpedoman pada standar, juklak, juknis yang berlaku	Hasil pemeriksaan tidak menjawab tujuan pemeriksaan	Diskusi internal di Perwakilan
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	2. Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	Tim pemeriksaan tidak mampu mengidentifikasi atau mengembangkan permasalahkan terkait topik pemeriksaan saat di lapangan.	1. P2 tdk dilaksanakan sesuai dgn standar pemeriksaan, pelaksanaan P2 tdk didokumentasikan dlm KKP, tujuan, harapan & lingkup pemeriksaan tdk terpenuhi. 2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan yang terbatas sehingga cakupan pemeriksaan tidak sesuai dengan P2	Hasil pemeriksaan tidak memenuhi tujuan pemeriksaan dan tidak menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan	SPKN dan PMP Supervisi dari pengendali teknis agar tim mampu mengidentifikasi masalah WA group untuk sharing permasalahan di lapangan
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Pemeriksa pelaksana pemantauan tindak lanjut tidak memahami rekomendasi	1. pelaksanaan kegiatan pemantauan tidak lanjut tidak dipersiapkan dengan baik 2. reviu berjenjang saat pelaksanaan kegiatan	Kesalahan Penetapan Status TL	Komunikasi antara pembahas TL dengan tim pemeriksa terkait

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
			pemantauan tidak lanjut tidak berjalan efektif		
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Rekomendasi yang diberikan tidak dapat ditindaklanjuti.	Review berjenjang tidak berjalan dengan baik dan komunikasi dengan auditee untuk memahami permasalahan yang ada tidak dilakukan sehingga solusi permasalahan/rekomendasi tidak sesuai dengan permasalahan	Permasalahan auditee tidak terselesaikan dan IKU BPK untuk tindak lanjut rendah	Reviu berjenjang mulai dari PT, tim reviu hingga Kepala Perwakilan untuk merumuskan rekomendasi yang tepat
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan status I (selesai).	1. Rekomendasi tidak tepat. 2. Rekomendasi terlalu umum shg entitas tidak memahami harus berbuat apa. 3. Entitas tidak memahami bentuk tindak lanjut yang diharapkan. 4. Entitas paham, rekomendasi tepat tapi tidak bisa ditindaklanjuti dg alasan yang sah	Status I (TL selesai) menjadi rendah	PMP dan SPKN Pelaksanaan PTL secara rutin Pedoman SIPTL

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Rekomendasi yang diberikan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diterapkan atau dinilai efektifitasnya.	Kompleksitas permasalahan yang terjadi pada auditee tinggi (seperti: permasalahan terkait regulasi yang harus diperbarui dan penyelesaian permasalahan membutuhkan analisis tinggi yang melibatkan pihak eksternal auditee)	Persentase PTL cenderung stagnan dan IKU BPK untuk tindak lanjut rendah	Reviu berjenjang mulai dari PT, tim reviu hingga Kepala Perwakilan untuk merumuskan rekomendasi yang tepat
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	4. Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	Tema pemeriksaan nasional tidak sesuai dengan kondisi auditee di daerah	Perencanaan pemeriksaan tematik nasional kurang memadai.	Hasil pemeriksaan tematik tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi auditee	ND Anggota dan Tortama tentang pemeriksaan tematik yang akan dilaksanakan
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Terlambat menyampaikan temuan yang berindikasi pidana kepada APH	prosedur validasi temuan yang mengandung indikasi pidana harus melalui AUI	APH tidak dapat memanfaatkan temuan secara tepat waktu	Mengirimkan daftar temuan berindikasi pidana kepada AUI secara berkala
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Temuan dalam LHP tidak memenuhi kriteria sebagai temuan dengan indikasi pidana	kurangnya kompetensi/pemahaman auditor untuk menggali informasi dan merumuskan permasalahan yang berindikasi pidana	APH tidak dapat memanfaatkan temuan BPK	Pembahasan temuan oleh tim reviu perwakilan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Terlambat merespon permintaan perhitungan kerugian negara dan daerah	Mekanisme PKN dan PKA merupakan kewenangan AUI, sehingga dibutuhkan waktu untuk pemenuhan permintaan	APH tidak dapat memanfaatkan hasil perhitungan secara tepat waktu dalam penanganan masalah kerugian negara/daerah	Melakukan komunikasi dengan AUI segera setelah adanya permintaan perhitungan kerugian negara dan daerah
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Satker tidak menyusun bahan pendapat	1. auditor tidak memahami kriteria penyusunan bahan pendapat 2. auditor tidak tertarik menyusun bahan pendapat karena sibuk melakukan pemeriksaan 3. Proses Penyaringan bahan pendapat terlalu ketat	Pemerintah tidak mendapatkan masukan atas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Penyusunan bahan pendapat secara berkala
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Majelis tuntutan perbendaharaan (MTP) tidak berjalan dengan aktif.	Tidak ada pejabat pengampu yang ditunjuk	Informasi kerugian negara/didaerah yang disebabkan oleh bendahara tidak tersedia tepat waktu dan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan	Melakukan pemantauan kerugian negara/daerah secara semesteran

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan standar dan juklak/juknis	1. kurangnya pemahaman auditor atas standar dan juklak/juknis pemeriksaan 2. reviu berjenjang tidak efektif 3. standar dan juklak/juknis tidak dapat diterapkan 4. kepedulian pimpinan atas kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan standar, masih rendah	Hasil pemeriksaan BPK dapat dituntut oleh auditee	SPKN dan PMP Supervisi dari pengendali teknis agar tim melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Usulan bahan pendapat tidak merupakan masalah yang update.	Pimpinan belum memperoleh informasi permasalahan yang update	Usulan bahan pendapat belum memberikan kontribusi yang optimal	Pimpinan selalu mengarahkan usulan bahan pendapat sesuai isu permasalahan yang update
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Usulan bahan pendapat kurang disajikan mendalam dari aspek ketentuan	Jadwal pemeriksaan yang padat menyebabkan usulan bahan pendapat belum disajikan secara mendalam dari aspek ketentuan	Usulan bahan pendapat cenderung belum dapat dimanfaatkan	Reviu atas usulan bahan pendapat telah dilakukan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	Kinerja BPK tidak diketahui oleh stakeholder	1. Stakeholder tidak mendapat penjelasan yang memadai atas hasil pemeriksaan BPK. 2. Hasil pemeriksaan kurang terekspose. 3. Belum adanya strategi kehumasan yang komprehensif	Reputasi BPK Menurun	Konsultasi terbuka bagi pemda untuk mendapatkan penjelasan memadai atas LHP BPK Media workshop BPK BPK Goes to Campus
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	6. Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	Perwakilan tidak melaksanakan pemeriksaan tematik lokal	Keterbatasan anggaran	Indikator kinerja perwakilan atas pemenuhan pemeriksaan tematik lokal rendah	IKU Perjanjian Kinerja
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Terjadi Operasi Tangkap Tangan	1. Auditee ataupun pihak lain memberikan pelayanan kepada auditor baik pada saat pelaksanaan maupun diluar pemeriksaan. 2. Atasan tidak memperlihatkan contoh implementasi penegakan nilai-nilai dasar BPK (Role Model) 3. Kurangnya kegiatan yang mendorong budaya malu	1. Reputasi BPK Menurun 2. Stakeholder meragukan kualitas pemeriksaan BPK	Kode Etik BPK MKKE Whistle Blower System Program ZI dan WBK

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Terjadi tuntutan hukum atas Pemeriksaan	1. Tidak diterapkannya standar pemeriksaan 2. Pihak terkait keberatan dengan Hasil Pemeriksaan. 3. Pemeriksa kurang memahami aspek hukum dari suatu permasalahan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan 4. Mekanisme review permasalahan hukum atas laporan pemeriksaan BPK belum memadai	Stakeholder meragukan kualitas pemeriksaan BPK	SPKN PMP Panduan Pemeriksaan LK Juklak Juknis
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Pegawai BPK mendapat gratifikasi sebagai upaya kompromi atas temuan Pemeriksaan	Tidak diterapkannya standar pemeriksaan dan kurangnya pengawasan selama proses pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan tidak mengambarkan keadaan sebenarnya	Kode Etik BPK MKKE Whistle Blower System Program ZI dan WBK

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Keselamatan personil pemeriksa terancam	1. Auditee menolak memberikan dokumen dan/atau informasi pelarangan memasuki obyek pemeriksaan 2. Audittee menolak hasil temuan pemeriksaan 3. Intimidasi dari pihak terkait dalam pemeriksaan 4. Kondisi alam dan Lingkungan objek pemeriksaan yang berbahaya atau berisiko tinggi	1. IIP terganggu 2. Prosedur pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan	SPKN PMP
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan disiplin tidak konsisten	1. adanya benturan kepentingan. 2. aturan mengenai pemberian sanksi belum memadai.	1. Tidak adanya pembelajaran atau efek jera bagi pegawai BPK. 2. Pelaksana BPK tidak peduli dengan aturan terkait integritas dan kode etik	Kode Etik BPK MKKE
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Perencanaan Pemeriksaan yang tidak objektif	Adanya benturan kepentingan (Contoh: Auditee turut campur dalam menentukan objek pemeriksaan dan pemeriksa yang akan	Laporan Hasil Pemeriksaan tidak objektif	SPKN PMP

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
			melaksanakan pemeriksaan).		
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7. Indeks implementasi nilai dasar BPK	Pegawai hanya melaksanakan tugas sebagai rutinitas	Motivasi yang kurang menarik tidak terbentuknya pola pikir yang efektif	pencapaian IKU best practice yang tidak tercapai	Reward System bagi pegawai yang produktif
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	8. Hasil evaluasi AKIP	Renstra dan perjanjian kinerja tidak selaras	1. kurangnya pemahaman akan tujuan dan manfaat penyusunan Renstra2. Kurangnya pemahaman tentang sistem akuntabilitas kinerja.	Pemangku kepentingan meragukan efektifitas dan efesiensi anggaran yang digunakan BPK	RPJM BPK 2016-2020
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	8. Hasil evaluasi AKIP	Proses bisnis BPK (Pemeriksaan, Penunjang dan manajemen) yang berulang dan tidak selaras	1. Penyempurnaan proses bisnis yang belum optimal. 2. Koordinasi antar satker yang tidak optimal 3. Penyusunan/penyempurnaan perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang mendukung proses bisnis tidak optimal 4. Adanya perubahan kebijakan pimpinan 5. Kurangnya pemahaman atas proses bisnis	Pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien dan efektif.	Penyempurnaan Probis yang terus dilakukan secara optimal

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	9. Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	Aplikasi SiPTL blm digunakan dgn optimal	1. Data TLRHP pada aplikasi SiPTL blm diarsipkan secara lengkap. 2. Auditee tdk dpt menyampaikan dokumen tindak lanjut rekomendasi melalui aplikasi SIPTL 3. Verifikasi dokumen tindak lanjut yang di upload melalui SIPTL lambat	Proses penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berjalan lambat.	ND Anggota dan Tortama tentang penggunaan SIPTL
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	9. Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	Aplikasi pendukung pemeriksaan dan non pemeriksaan tidak digunakan secara optimal	1. Kesulitan dalam mengakses dan mengunakan Aplikasi pemeriksaan dan non pemeriksaan. 2. aplikasi pendukung pemeriksaan tidak membantu percepatan penyelesaian pekerjaan 3. Ketidak konsistenan dalam menggunakan media komunikasi/informasi melalui aplikasi 4. Keterbatasan infrastruktur/jaringan internet	Tujuan dan sumberdaya pengembangan aplikasi tidak efektif.	Himbauan dan pelatihan untuk menggunakan aplikasi pendukung pemeriksaan dan non pemeriksaan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	9. Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	Pelaksana BPK menggunakan email selain email BPK	1. keterbatasan fitur dan kapasitas email 2. belum adanya ketegasan dari pimpinan tentang keharusan menggunakan email BPK	informasi yang dikirim menjadi tidak aman	Penyampaian informasi dinas melalui email BPK
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	10. Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan tidak mencapai target	1. Sistem manajemen pengetahuan belum terbentuk; 2. Belum ada pedoman prosedur operasional baku untuk manajemen pengetahuan; 3. Kesadaran pegawai untuk melaksanakan manajemen pengetahuan rendah; 4. Dokumentasi atas proses manajemen pengetahuan tidak dilakukan.	1. Kompetensi pegawai BPK tidak memenuhi standar; 2. Pengetahuan pegawai BPK tidak merata	Peraturan Sekjen BPK No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	11. Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan	Pemangku Kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan terkait BPK dan LHP BPK	Subag Humas TU tidak secara rutin mengomunikasikan LHP BPK dan informasi terkait BPK dengan pemangku kepentingan	Pemangku Kepentingan bisa salah persepsi	1. Membentuk Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK); 2. Draft POS Layanan Kesekretariatan 3. Instruksi Kerja di Subag Humas TU
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	12. Pemenuhan pengembangan kompetensi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan satker tidak memperhitungan kebutuhan waktu untuk mengikuti diklat	1. Belum adanya sanksi atas tidak terpenuhinya jam pendidikan dan pelatihan 2. Monitoring atas pelaksanaan diklat belum memadai. 3. Atasan tidak memberikan ijin. 4. Tema diklat yang kurang menarik 5. kurangnya kesadaran pelaksana BPK akan pentingnya mempertahankan kompetensi 6. Jadwal kegiatan satker	1. Tidak adanya peningkatan kualitas pemeriksaan 2. Tidak terpenuhinya Standar Jam pendidikan dan Pelatihan	Melakukan monitoring kegiatan satker dan memperhitungkan kecukupan jam diklat pegawai

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
			yang tidak selaras dengan agenda diklat.		
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	13. Tingkat kinerja implementasi anggaran	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana	1. Penyusunan RKP dan RKSP tidak sesuai dengan proses bisnis kegiatan yang akan dilaksanakan 2. monitoring implementasi anggaran belum memadai 3. Pagu Definitif tidak sesuai dengan usulan satuan kerja 4. tingkat kepedulian pimpinan satker atas ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan masih rendah	Kinerja anggaran rendah	IKU RKP
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1. Ketepatan waktu penyampaian LHP	Pelaksanaan pemeriksaan tidak tepat waktu	1. tidak cukup auditor untuk melaksanakan pemeriksaan2. anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pemeriksaan3. lingkup pemeriksaan terlalu luas sehingga membutuhkan waktu yang lama	Hasil pemeriksaan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan secara tepat waktu	Strategi pimpinan untuk mengatur pemeriksaan selesai tepat waktu telah dilakukan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1. Ketepatan waktu penyampaian LHP	Penyelesaian pemeriksaan LKPD lebih dari 60 hari sejak LK unaudited diserahkan oleh entitas	1. Ditemukan adanya indikasi penyimpangan yg berakibat penambahan waktu dan biaya pemeriksaan 2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan yang terbatas sehingga masih dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan proses pelaporan 3. Dibutuhkan koreksi berjenjang yang cukup lama untuk finalisasi LHP	Penyelesaian pemeriksaan LK melanggar perundang-undangan yang berlaku	Strategi pimpinan untuk mengatur pemeriksaan selesai tepat waktu telah dilakukan
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1. Ketepatan waktu penyampaian LHP	Penyampaian Laporan output dan Kinerja terlambat	1. Data atau dokumen yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kinerja tahunan belum tersedia. 2.Entitas tidak menyampaikan data atau Laporan tepat waktu 3. Kurangnya koordinasi dalam penyampaian laporan kinerja. 4. Kekurangan Pegawai untuk penyusunan laporan.	1. Informasi atas kinerja auditorat menjadi tertunda. 2. Laporan Kinerja yang disampaikan ke Biro Revbang tidak sesuai dengan peraturan.	Panduan penyusunan laporan kinerja tahunan

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2. Ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Pelaksanaan pemeriksaan tidak tepat waktu	1. PFP BPK tidak memantau pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP; 2. Auditor KAP yang diturunkan masih belum memahami SAP; 3. Lingkup pemeriksaan terlalu luas sehingga membutuhkan waktu yang lama;	Hasil pemeriksaan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan secara tepat waktu	Strategi pimpinan untuk mengatur PFP yang bertugas memantau pemeriksaan KAP dan memastikan pelaksanaan pemeriksaan selesai tepat waktu
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	3. Ketepatan waktu penyampaian LHP atas bantuan keuangan pada partai politik	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik terlambat disampaikan	1. Partai politik terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban; 2. Pelaksanaan pemeriksaan terlambat; 3. Penyusunan laporan parpol bersamaan dengan penyusunan LHP LKPD yg mandatory.	1. LHP tidak bermanfaat bagi entitas terperiksa dan pemangku kepentingan lainnya; 2. Pemangku kepentingan meragukan profesionalitas BPK; 3. Proses perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah terhambat.	1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik; 2. Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/8/2017 tentang Panduan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik.

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	4. Ketepatan waktu penyusunan laporan interim	Laporan Interim terlambat diserahkan kepada penanggung jawab	- Jeda waktu antar pemeriksaan yang singkat - Tim pemeriksa interim kurang berkomitmen untuk menyelesaikan laporan interim	Hasil pemeriksaan interim berupa penilaian risiko dan indikasi masalah tidak dapat segera digunakan sebagai bahan perencanaan pemeriksaan terinci	1. Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan; 2. Keputusan BPK No. 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 3. Keputusan BPK No. 200/K/I-XIII.2/12/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	5. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan	Kepala Sub auditorat tindak menvalidasi dan menverifikasi dokumen tidak lanjut secara tepat waktu	1. Kepala sub auditorat sibuk melaksanakan pemeriksaan 2. beberapa fitur SIPTL sulit untuk dioperasionalisasikan	Auditee tidak memperoleh respon yang cepat atas status tindak lanjut yang telah mereka laksanakan	Pelatihan dan himbauan untuk menggunakan SiPTL

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	5. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan	Pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian negara baru dapat dilaksanakan di akhir periode semester.	Jadwal pemeriksaan yang cukup padat	Waktu pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan keruda menjadi lebih sempit	RKP
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	5. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan	Pengelolaan dokumen dan administrasi pemantauan penyelesaian kerugian negara belum optimal.	Auditee tidak tepat waktu dalam menyampaikan dokumen.Auditee menyampaikan dokumen tidak sesuai dengan rekomendasi.Auditee tidak menyetorkan temuan untuk penyetoran ke kas negara tepat waktuAuditee menyampaikan bukti setor tanpa adanya keterangan yang jelas	Auditorat tidak mengetahui posisi dan jumlah kerugian negara secara lengkap, akurat dan up-to-date.Belum optimalnya tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkanProses penyelesaian pemantauan penyelesaian kerugian negara berjalan lambat.	1. Melakukan pemantauan kerugian negara/daerah secara semesteran2. Kewajiban menyelesaikan Laporan dan KKP tepat waktu

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6. Ketepatan waktu penyampaian usulan bahan pendapat	Usulan bahan pendapat terlambat disampaikan	1. Jadwal pemeriksaan padat; 2. Data untuk bahan pendapat sulit diperoleh.	Bahan pendapat tidak ikut diseleksi untuk tahun ybs	Keputusan BPK No. 6/K/I-XIII.2/9/2014 tentang Pedoman Pemberian Pendapat
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	7. Tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	Data pada aplikasi SMP tidak valid	1. Pegawai tidak cermat dalam menginput data; 2. Data yang diinput bukan data yang valid; 3. Kesalahan (system error) pada aplikasi SMP	Salah dalam mengambil kesimpulan atau keputusan atas suatu hal yang diambil berdasarkan data yang tidak valid	Data di SMP dicek oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Inputter SMP
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	7. Tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	Data pada aplikasi SMP tidak mutakhir (up-to-date)	1. Pegawai terlambat dalam menginput data terakhir; 2. Data yang diinput bukan data yang mutakhir	Salah dalam mengambil kesimpulan atau keputusan atas suatu hal yang diambil berdasarkan data yang tidak valid	Data di SMP dicek oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Inputter SMP
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	8. Tingkat kemutakhiran profil entitas	Profil entitas tidak mutakhir	1. Data terbaru dari entitas belum diperoleh; 2. PFP tidak memutakhirkan profil entitas setiap tahun	Menghambat proses perencanaan. Misal dalam menyusun RKP, menyusun P2.	Meminta Tim pemeriksa entitas terkait untuk menyampaikan data-data entitas yang mutakhir

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	8. Tingkat kemutakhiran profil entitas	Profil entitas tidak akurat	PFP tidak cermat dalam menyusun profil entitas	Menghambat proses perencanaan. Misal dalam menyusun RKP, menyusun P2.	Meminta Tim pemeriksa entitas terkait untuk menyampaikan data-data entitas yang mutakhir
1.2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1. Indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi perwakilan	1. Format dokumen administrasi tidak seragam. Misal: nota penyampaian KHP, surat keluar; 2. Kualitas cetak LHP rendah	1. Belum ada prosedur baku yang mengatur layanan administrasi pemeriksaan; 2. Petugas kurang memahami tugas dan tanggungjawab dalam melakukan layanan administrasi pemeriksaan	Pemeriksa tidak puas dengan layanan administrasi pemeriksaan	Keputusan Sekjen No. 485/K/X-XIII.2/12/2014 tentang Instruksi Kerja Pengurusan Administrasi Pemeriksaan pada BPK Perwakilan
1.2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	2. Indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan	1. Urusan administrasi kepegawaian tidak lancar; 2. Urusan administrasi keuangan tidak jelas; 3. Obat-obatan di Klinik Kesehatan sering kosong	1. Belum ada prosedur baku yang mengatur layanan sekretariat perwakilan; 2. Petugas kurang memahami tugas dan tanggungjawab dalam melakukan layanan sekretariat perwakilan	1. Menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian 2. Keterlambatan penyampaian laporan-laporan; 3. Pegawai harus membeli obat sendiri di apotik umum; 4. Pegawai tidak puas dengan	1. Draft POS Layanan Kesekretariatan 2. Instruksi Kerja di Subag Humas TU, Subag SDM, Subag Keuangan, Subag Hukum

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
				layanan kesekretariatan	
1.2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana belum mencukupi	1. Sarana dan prasarana rusak 2. Jumlah sarana dan prasarana kurang	1. Kondisi ruangan kurang nyaman untuk bekerja; 2. Menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian; 3. Keterlambatan penyampaian laporan-laporan	1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Keputusan Sekjen BPK No. 299/K/X-XIII.2/8/2009 tentang Standar Prasarana dan Sarana Kerja di Lingkungan BPK

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1	2	3	4	5	6
1.2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	4. Indeks kepuasaan atas penyelenggaraan layanan perkantoran	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Perkantoran di bawah target	1. Pelayanan ke-SDM-an tidak memadai 2. Proses pencairan pertanggungjawaban rampung berlarut-larut 3. Pertanggungjawaban keuangan tidak transparan 4. Urusan administrasi tidak lancer	1. Menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian 2. Pegawai menjadi ter-demotivasi untuk bekerja	1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Keputusan Sekjen BPK No. 299/K/X-XIII.2/8/2009 tentang Standar Prasarana dan Sarana Kerja di Lingkungan BPK 3. POS dan IK di setiap bagian

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7 : Kerangka Pendanaan Pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Kegiatan		**Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		**39.880.479**	**39.707.120**	**44.954.974**	**52.512.660**	**59.499.972**
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Kode RO	**Rincian Output**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	16.986.703	17.283.242	19.875.728	22.857.087	26.285.650
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.050.143	797.780	917.447	1.055.064	1.213.323
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	0	110.749	127.361	146.465	168.435
1043.FAF.017	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	9.302.545	8.432.677	9.697.578	11.152.215	12.825.047
1043.FAF.052	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	176.902	614.348	706.500	812.475	934.346
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1.345.400	1.926.275	2.215.216	2.547.498	2.929.623
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	21.114	21.114	24.281	27.923	32.111

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	147.328	147.328	169.427	194.841	224.067
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	8.479	8.479	9.750	11.213	12.895
1043.FAF.150	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	206.720	293.760	337.824	388.497	446.772
1043.FAF.191	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	280.364	649.909	747.395	859.504	988.430
1043.FAF.232	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	7.330.679	6.458.125	7.426.843	8.540.870	9.822.000
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	375.396	385.834	443.709	510.265	586.805
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.648.706	2.577.500	2.964.125	3.408.743	3.920.055

Bab V. Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
c. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang

berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.